

**STUDI HUKUM BERDASARKAN PERKEMBANGAN  
PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM  
MENUJU METODE HOLISTIK**

Oleh : Theresia Anita Christiani<sup>120</sup>

**ABSTRAK**

Perkembangan pemikiran hukum mengalami perjalanan panjang dimulai dari pemahaman pemikiran tentang bersatunya alam dan ruh akan sangat mempengaruhi konsep hukum pada saat itu yang kemudian pada abad ke 19 dikenal dengan adanya paham positivisme yang berdampak pada pembelajaran hukum yang sangat rasional. Hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang rigid, netral, hukum menjadi sesuatu yang institusi yang artifisial dan *distinct*. Pemahaman seperti ini menghasilkan konsep hukum yang tidak utuh. Setelah abad ke 20 ini, maka hukum harus melakukan sintesis yurisprudensi dan *social science*. Hal ini berarti bahwa bila harus dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di dalam masyarakat, maka hukum dan realitas kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Memasuki abad ke 21 ini, maka pemikiran hukum semakin berkembang untuk lebih melihat realitas masyarakat lebih utuh lagi sehingga dapat melihat hukum secara lebih utuh.

**Kata Kunci:** Pemikiran hukum, Teori hukum

**PENDAHULUAN**

Pemahaman mengenai hukum terus berkembang dari masa ke masa mulai dari zaman sebelum masehi yaitu pada zaman Yunani Romawi sampai sekarang. Perkembangan pemahaman hukum tersebut membantu manusia untuk dapat mengkaji bagaimana konsep dan bekerjanya hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Dari masa Yunani Romawi sampai sekarang pemahaman konsep hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial politik yang melatar-belakangi bagaimana para ahli pemikir mencoba untuk mengkonsepkan hukum yang

paling sesuai dengan masyarakat tempat hukum tersebut diberlakukan.

Perkembangan pemikiran hukum mengalami perjalanan panjang di mulai dari pemahaman pemikiran tentang bersatunya alam dan ruh pada zaman Yunani akan sangat mempengaruhi bagaimana konsep hukum pada saat itu, kemudian pada abad 19 dikenal dengan adanya paham positivisme yang berdampak pada pembelajaran hukum yang sangat rasional. Hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang rigid, netral, hukum menjadi sesuatu institusi yang artifisial dan *distinct*. Pemahaman seperti ini menghasilkan konsep hukum yang tidak utuh. Paradigma positivisme tersebut kemudian dicoba digantikan

<sup>120</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini sedang Mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

